

PEMBERHENTIAN SEMENTARA – PPS

2023

Kpt 435/2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MARGAHAYU TENGAH KECAMATAN MARGAHAYU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (3a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu adanya pemberhentian sementara bagi PPS untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini memberhentikan sementara Ketua PPS Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu atas nama Dede Supriadi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Mei 2023.
- Keputusan ini sampai dengan selesainya proses penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Lamp.: -